BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidak merataan, terutama dalam masalah ekonomi sosial ekonomi.Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Apabila penulis berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Karena zakat tersebut merupakan kultural tradisi masyarakat muslim.

Demikian mayoritas masyarakat muslim, secara ideal bisa terlibat dalam pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam maka secara hipotik, zakat tersebut berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Dana zakat mal dan zakat fitrah diambilkan dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan kepada orang

yang kekurangan. Zakat tersebut tidak bermaksud memiskinkan orang kaya, ¹ juga tidak melecehkan jerih payah orang kaya, hal itu disebabkan karena zakat mal dan zakat fitrah diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakatinya. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tersebut tidak bisa diberikan kepada orang sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu.

Secara subtantif, zakat mal menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta benda tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.²

Sedangkan Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri yang berupa makanan pokok.³

Adapun nash Al-Quran tentang asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah SWT dalam Surat:

1. Surat Al-taubah ayat 60

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"

_

¹ Yusuf Al-qardlawy, *Kiat Islam Mengentaskan kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1998), h. 105

Alhusain Imam Taqiyuddin, Terjemah Kifayatul Akhyar (Surabaya: Bina Iman, 1994), h. 387
Putot Tunggal Handayani, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Giri Utama, thn), h.

2. Surat Al-taubah ayat 103

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Dari dua ayat diatas menjelaskan bahwa zakat dapat mengurangi kemiskinan.Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin.Zakat juga sebagai rukun Islamyang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Dalam perspektif dunia usaha, zakat dapat dipandang sebagai sumber dana potensial yang seharusnya dikelola sebagai asset dan investasi sosial ekonomi. Zakat akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas sosial ekonomi jika pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah dilakukan secara tepat. Zakat juga hendaknya diposisikan sebagi instrumen penting dalam ekonomi umat Islam.

Maka, sudah selayaknya zakat diletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme investasi sosial dan ekonomi yang harus dapat menjadikan seseorang yang semula mustahiq menjadi seorang muzakki, melalui berbagai program yang sistematis dan terencana.Bukan malah membiarkan kemiskinan yang terjadi pada

tempatnya sendiri. Tetapi tempat lain sudah merasa kecukupan dengan menerima zakat tersebut.

Sebenarnya zakat dapat menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki merupakan wujud dari sifat manusia yang saling membutuhkandan saling membantu antara sesamanya. Maka dari itu pendistribusian zakat harus dilakukan dengan tepat dan terlaksanakan secara terpusat, tidak dengan berbagai tempat pengumpulan zakat dan itupun pendistribusiannya tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi pada wilayah tersebut. Tidak seharusnya yang diutamakan wilayah lain tetapi wilayahnya sendiri masih banyak umat Islam yang masih kekurangan dan serba belum kecukupan dalam menghidupi kehidupan mereka.

Sehubungan dengan persoalan ini, penulis telah menemukan fenomena pelaksanaan pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah yang terjadi di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Pembayaran zakat mal yang dilakukan oleh masyarakat desa Belung masih belum merata dilakukan oleh warganya, tetapi masih sebagian warga yang melakukan pembayaran zakat mal ke para Kyai atau orang yang dipercayai oleh warga sekitar.Dalam rangka pendistribusiannya diserahkan ke wilayah lain. Sedangkan pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' sebesar satu sha' atau 2,5 kg/ orang, dapat dilaksanakan oleh masyarakat Desa Belung dengan segala kerelaan dan kesadaran yang tinggi. Dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, panitia Amil Zakat setempat menyerahkan zakat kepada mustahiq. Dan ada

juga sebagian warga yang mengumpulkan zakat fitrahnya di MWC NU Poncokusumo tetapi mekanisme pendistribusiannya diserahkan ke wilayah lain yang bertepatan di Tambang Sendang Biru yang berpenduduk mayoritas orang Kristen. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan panitia Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk olehwarga sendiri dan ada juga bertempat di MWC NU Poncokusumo. Adapun kepengurusan zakat tersebut dibentuk setiap tahun melalui musyawarah warga pada saat menjelang bulan Ramadhan. Kepengurusan itu terdiri dari pengurus desa, para Kyai, pengurus masjid, serta warga sekitar. Tugas utama kepengurusan zakat tersebut adalah menerima, mengatur, dan mendistribusikan kepada masyarakat. Pengurus mendapatkan zakat tersebut dari sekolah-sekolah dan instansi-instansi serta masyarakat.

Zakat mal yang sudah diserahkan warga masyarakat kepada pengelola, maka zakat tersebut langsung didistribusikan ke wilayah lain. Sedangkan zakat fitrah yang telah terkumpul dari sekolah, instansi-instansi, dan masyarakat menjadi satu dan dikelola serta kemudian dibagikan secara merata kepada *mustahiq* seperti amil, fakir, miskin, dan sabilillah saja oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ). Tetapi yang menyerahkan zakatnya di MWC NU akan dibagikan ke wilayah lain oleh pihak pengurus zakat tersebut.

Alasan-alasan diatas sepintas cukup adil untuk semuanya, baik masyarakat maupun pengurus zakat yang melaksanakan zakat mal dan zakat fitrah, tetapi dengan adanya dua kelompok tempat pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah serta pendistribusian yang dilakukan ke wilayah lain justru perbuatan atau

_

⁴Sulhan, wawancara (Belung Poncokusumo, 03 Mei 2014).

kegiatan tersebut mengurangi hak kaum miskin warga setempat yang membutuhkan, karena sebagian warga setempat masih ada yang belum tercukupi kebutuhan mereka. Padahal warga setempat masih banyak warga yang kekurangan akan belum mendapatkan bagian zakat yang merupakan hak fakir dan miskin.

Terkait dengan persoalan ini, secara normatif dapat dirasakan bahwa tidak tepatnya sasaran dan tempat yang tepat bagi *mustahiq* zakat mal dan zakat fitrah bagi masyarakat Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, tetapi karena zakat itu termasuk ibadah yang di dalamnya terkandung antara hak Allah dan manusia (sosial) sehingga pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah tersebut tentu saja adanuansa-nuansa sosiologisnya seperti alasan-alasan pengurus terutama para Ulama' maupun Kyai yang melakukan hal itu atau faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, dan menganalisa lebih jauh dan mendalam pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengkomparasikan pendapatUlamaMalang tentang distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah dalam meningkatkan kesejahteraaan *mustahiq* Desa Belung Kecamatan Poncokusumo. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan pandangan Ulama tentang distribusi pada zakat mal dan zakat fitrah guna untuk mengkomparasikan pendapat yang berbeda-beda dari mereka.

B. Batasan Masalah

Agar kajian dalam skripsi ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan, maka dalam skripsi ini, penulis membatasi penulisan skripsi ini pada kajian pandangan pendapat Ulama Malang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan fokus penelitian. Rumusan masalah disusun agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari jalur pembahasan dan lebih terarah. Penulis membatasinya dalam hal sebagai berikut:

- 1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
- 2. Bagaimana pendapat Ulama Malang Tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?

 $^{^{5}}$ Saifullah, $Buku\ Panduan\ Metodologi\ Penelitian,$ h. 7

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- Untuk mengkaji dan mendeskripsikan mekanisme pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- Untuk mengetahui pendapat Ulama Malang Tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pijakan guna untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik itu bagi Mahasiswa maupun Dosen. Dan juga untuk memperkaya *khazanah* keilmuan khususnya dibidang *fiqh* tentang zakatkhususnya tentang pendistribusian Zakat Mal maupun Zakat Fitrah ataupun zakat-zakat yang lain yang diterapkan di lingkungan masyarakat masa kini.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para Ulama di masyarakat masa kini dalam rangka meningkatkan daya nalar ketika berhadapan dengan persimpangan maupun perbedaan kejadian yang terjadi di masyarakat setempat, dan juga dapat menyelesaikan permasalahan dalam dunia bidang fiqh zakat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi penulis, adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

Zakat Mal adalah sejumlah harta benda tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu

Zakat Fitrah adalah berupa makanan pokok yang diberikan kepada delapan ashnafyang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya Idul Fitri

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I, penelitian ini menjelaskan mengenai pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatpenelitian, definisi operasional, dan yang terakhir menyangkut sistematika pembahasan

BAB II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori

BAB III, bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data

BAB IV, bab ini berisi paparan data dan hasil penelitian mengenai pendapat Ulama Malangtentang distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah dalam meningkatkan kesejahteraaan *mustahiq* Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

BAB V, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut terhadap penelitian ini

